

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

a. Pengertian Perlindungan Anak

Perlindungan anak adalah tindakan dan kegiatan yang melibatkan semua lapisan masyarakat dengan berbagai peran dan tanggung jawab. Hal ini didasari oleh kesadaran akan pentingnya anak sebagai generasi penerus pewaris masa depan yang akan melanjutkan cita-cita luhur, calon pemimpin di masa depan, serta sumber harapan bagi generasi sebelumnya. Oleh sebab itu, anak perlu diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental, maupun sosial.

Menurut Arief Gosita, perlindungan anak adalah upaya menciptakan kondisi dan situasi yang mendukung pemenuhan hak dan kewajiban anak secara manusiawi. Oleh karena itu, setiap hak anak harus dihormati demi tercapainya tujuan utama, yaitu membentuk generasi muda yang sehat untuk menjamin keberlanjutan kehidupan berbangsa.¹⁰ Perlindungan anak dibedakan menjadi dua bagian, yaitu:

- a. Perlindungan yuridis seperti perlindungan dalam bidang hukum.
- b. Perlindungan anak dalam bidang sosial, kesehatan, dan pendidikan.

¹⁰ Fachry Ahsany, Sidik Sunaryo, and Yaris Adhial Fajrin, "Perlindungan Hak Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Persetubuhan Dalam Penyelidikan," *Indonesia Law Reform Journal* 2, no. 3 (2022): 302–316.

Dasar perlindungan anak yaitu:

a) Prinsip filosofis

Dengan kata lain, Pancasila digunakan sebagai fondasi untuk berbagai aspek kehidupan keluarga, masyarakat, negara, dan bangsa, serta dasar filosofis perlindungan anak.

b) Dasar Etis

Yaitu perlindungan anak harus dilakukan dengan cara yang sesuai dengan etika profesi yang relevan sehingga tidak ada pelanggaran yang terjadi.

c) Dasar Yuridis

Artinya, Undang-Undang Dasar 1945, bersama dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku, seyogyanya menjadi dasar untuk perlindungan anak. Penggunaan dasar yuridis ini harus diterapkan secara menyeluruh, melibatkan peraturan hukum dari sejumlah aspek hukum yang relevan.

Perlindungan anak secara yuridis atau hukum, mencakup perlindungan dalam ranah hukum privat maupun hukum publik. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 2 mendefinisikan "Perlindungan Anak" sebagai segala bentuk upaya yang dilakukan untuk menjamin serta melindungi anak beserta hak-haknya, agar anak dapat hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal,

terlindungi dari segala bentuk diskriminasi dan kekerasan, dan berpartisipasi sesuai dengan martabat manusia.¹¹

Pasal 20 Undang-undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur tentang tanggung jawab dan kewajiban orang tua, masyarakat umum, dan lembaga yang diberi wewenang oleh pengadilan serta pemerintah pusat dan daerah dalam hal perlindungan anak. Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual juga sudah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan, antara lain:

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.¹²

- a. Pasal 51 ayat (1) mengenai perlindungan hukum terhadap anak yang harus dilakukan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah dan Lembaga lainnya
- b. Pasal 59A mengenai pendampingan medis, psikososial, sosial dan proses peradilan
- c. Pasal 67B mengenai pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial kesehatan fisik dan mental, dan
- d. Pasal 69A mengenai edukasi, rehabilitasi sosial, pendampingan psikososial, pendampingan proses peradilan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 98 sampai dengan Pasal 101 KUHAP, anak-anak yang

¹¹ Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, n.d.

¹² Ibid.

merupakan korban kejahatan seksual yang mengalami trauma menerima rehabilitasi sebagai bentuk perlindungan hukum secara represif, yang mencakup restitusi dan kompensasi, dengan tujuan mengembalikan kerugian yang dialami oleh korban baik fisik maupun psikis.

- e. Korban kejahatan kekerasan seksual biasanya tidak hanya menyebabkan cedera fisik tetapi juga tekanan psikologis. Oleh karena itu, selain pemulihan fisik anak, juga diperlukan pemulihan psikologis melalui bimbingan konseling selama pemulihan anak.

Menurut Pasal 69 huruf A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak, anak-anak yang menjadi korban tindak kejahatan seksual mendapat perlindungan khusus, seperti yang diatur dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j. Perlindungan ini diberikan dalam berbagai bentuk upaya.¹³

- 1) Edukasi mengenai kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
- 2) Rehabilitasi sosial;
- 3) Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan

¹³ Tim Penerbit Litnus, *Undang - Undang Perlindungan Anak*, 2023.

- 4) Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

b. Pengertian Kekerasan Seksual

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pengertian kekerasan seksual diatur dalam Pasal 285 dan Pasal 289. Pasal 285 menjelaskan bahwa siapa pun yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan yang bukan istrinya untuk melakukan hubungan seksual dengannya, dapat dihukum penjara hingga 12 tahun karena tindak pidana pemerkosaan.¹⁴

Sementara itu, Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan bahwa siapa pun yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang lain untuk melakukan atau membiarkan dilakukan terhadap dirinya perbuatan asusila, dapat dikenai pidana penjara paling lama sembilan tahun karena dianggap telah melanggar kesusilaan.

R. Soesilo menyatakan bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul sebagaimana diatur dalam Pasal 289 KUHP adalah segala tindakan yang melanggar kesusilaan atau kesopanan, serta perbuatan tidak senonoh yang berkaitan dengan nafsu birahi, seperti cium-ciuman, meraba-raba

¹⁴ Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak* (Yogyakarta, 2015), hlm.1.

anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan semua jenis perbuatan cabul lainnya.¹⁵

c. Pengertian Korban

Menurut Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, korban didefinisikan sebagai seseorang yang menderita secara fisik, mental, atau mengalami kerugian ekonomi akibat suatu tindak pidana. Korban dari suatu kejahatan sering kali merasa kecewa dengan praktik – praktik penyelenggaran hukum yang lebih mengutamakan dan bahkan melindungi hak-hak pelaku. Sementara hak-hak asasi korban sering kali diabaikan.¹⁶

Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, pasal 1 ayat 3 menyatakan bahwa "korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana."¹⁷ Permasalahan yang berkaitan dengan anak memang bukan suatu masalah kecil, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan negara. Arif Gosita menekankan bahwa faktor-faktor berikut mendukung pelayanan terhadap anak korban kejahatan:¹⁸

- 1) Keinginan untuk meningkatkan kesejahteraan anak dan perilaku adil terhadap anak.

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Irwan Safaruddin Harahap, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual Dalam Perspektif Hukum Progresif," *Jurnal Media Hukum* 23, no. 1 (2016): 37–47.

¹⁷ *Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2014*, 2014.

¹⁸ Gosita, "Masalah Korban Kejahatan."

- 2) Hukum kesejahteraan yang dapat membantu melakukan pelayanan kepada anak yang menjadi korban kejahatan.
- 3) Sarana yang dapat digunakan untuk memberikan pelayanan kepada anak yang menjadi korban kejahatan.

Sistem peradilan pidana anak (*the juvenile justice system*) merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum yang dirancang untuk menangani anak yang terlibat dalam tindak pidana. Proses peradilan ini harus berpusat pada upaya meningkatkan kesejahteraan anak, dengan berpedoman pada prinsip utama yaitu kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest for children*). Sistem ini dibentuk dengan dua tujuan utama:

1. Meningkatkan kesejahteraan anak (*the promotion of the well-being of the juvenile*) menegaskan bahwa sistem peradilan anak harus menjadikan kesejahteraan anak sebagai prioritas utama. Prinsip ini berfungsi sebagai landasan untuk menghindari penerapan sanksi yang hanya berorientasi pada hukuman pidana.
2. Mengedepankan prinsip proporsionalitas (*the principle of proportionality*) adalah upaya untuk mencegah penerapan sanksi yang bersifat balas dendam. Paul H. Hann menegaskan bahwa pengadilan anak tidak hanya berfungsi sebagai peradilan pidana untuk anak, dan tidak pula semata-mata berperan sebagai lembaga sosial.

d. Undang – Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS)

Dalam undang – undang tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana telah di sebutkan pada bagian ke enam pasal 42 ayat tentang perlindungan korban ayat (1) menyebutkan bahwa polisi dapat memberikan perlindungan sementara kepada korban dalam waktu paling lambat 1x24 jam terhitung sejak laporan Tindak Pidana Kekerasan Seksual diterima.¹⁹

Sementara itu dijelaskan juga pada bagian kedua tentang hak korban Undang – Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pasal 66 ayat (1) yaitu:²⁰

(1)Korban berhak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan sejak terjadinya tindak pidana kekerasan seksual. Di dalam pasal 67 ayat (1) dan (2) Undang – Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual disebutkan bahwa:

(1) Hak – hak korban terdiri dari:

- a. Hak atas penanganan
- b. Hak atas perlindungan, dan
- c. Hak atas pemulihan

(2)Pemenuhan hak korban merupakan kewajiban negara dan dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan korban.

¹⁹ Tim Kreatif Nafal, *Kitab Undang - Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, 2022.

²⁰ Ibid.hlm.66

Sedangkan hak korban atas penanganan disebutkan dalam pasal 67 ayat (1) huruf a sebagai berikut:²¹

- a. Hak atas informasi terhadap seluruh proses dan hasil Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan;
- b. Hak mendapatkan dokumen hasil Penanganan;
- c. Hak atas layanan hukum;
- d. Hak atas penguatan psikologis;
- e. Hak atas pelayanan kesehatan meliputi pemeriksaan, tindakan, dan perawatan medis;
- f. Hak atas layanan dan fasilitas sesuai dengan kebutuhan khusus Korban; dan
- g. Hak atas penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan media elektronik.

Sedangkan hak korban atas perlindungan disebutkan dalam pasal 69 sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 ayat (1) huruf b:

- a. Penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas Perlindungan;
- b. Penyediaan akses terhadap penyelenggaraan Perlindungan;
- c. Perlindungan dari ancaman atau kekerasan pelaku dan pihak lain serta berulangnya kekerasan;
- d. Perlindungan atas kerahasiaan identitas;

²¹ Ibid.

- e. Perlindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan Korban;
- f. Perlindungan dari kehilangan pekerjaan, mutasi pekerjaan, pendidikan, atau akses politik; dan
- g. Perlindungan Korban dan/atau pelapor dari tuntutan pidana atau gugatan perdata atas Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang telah dilaporkan.

Selanjutnya, ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjelaskan bahwa korban memiliki hak atas pemulihan sebagaimana tercantum dalam Pasal 67 ayat (1) huruf c, yang meliputi:

- a. Layanan Rehabilitasi Medis,
- b. Rehabilitasi Secara Mental Dan Sosial.
- c. Pemberdayaan Dalam Aspek Sosial.
- d. Hak Atas Restitusi Dan/Atau Kompensasi, Serta
- e. Reintegrasi Dalam Kehidupan Sosial.

Adapun pemulihan yang diberikan sebelum dan selama proses hukum mencakup:

- a. Layanan kesehatan untuk pemulihan kondisi fisik.
- b. Penguatan aspek psikologis.
- c. Penyediaan informasi mengenai hak korban dan proses hukum.

- d. Pemberian informasi seputar layanan pemulihan.
- e. Pendampingan secara hukum.
- f. Aksesibilitas dan akomodasi layak bagi korban penyandang disabilitas.
- g. Bantuan berupa transportasi, konsumsi, biaya hidup sementara, serta tempat tinggal yang layak dan aman.
- h. Layanan bimbingan spiritual.
- i. Akses pendidikan bagi korban.
- j. Penerbitan dokumen kependudukan dan dokumen pendukung lainnya.
- k. Hak memperoleh informasi saat pelaku selesai menjalani pidana.
- l. Hak atas penghapusan konten seksual berbasis elektronik dalam kasus kekerasan seksual.

Sementara itu, pemulihan pasca proses peradilan meliputi.

- a. Pemantauan serta layanan kesehatan fisik dan psikologis korban secara berkala dan berkelanjutan.
- b. Penguatan dukungan dari komunitas bagi pemulihan korban.
- c. Pendampingan dalam penggunaan restitusi dan/atau kompensasi.
- d. Penyediaan dokumen kependudukan serta dokumen penunjang lainnya.

- e. Akses terhadap jaminan sosial, termasuk jaminan kesehatan dan bantuan sosial sesuai kebutuhan berdasarkan penilaian tim terpadu.
- f. Pemberdayaan ekonomi korban.
- g. Penyediaan kebutuhan lain yang telah diidentifikasi oleh UPTD PPA atau lembaga layanan berbasis masyarakat.

e. Undang – Undang Perlindungan Anak

Menurut Undang – Undang perlindungan anak, Undang - undang ini menyebutkan bahwa anak yang menjadi korban kekerasan seksual berhak mendapat perlindungan khusus sebagaimana yang tercantum pada Pasal 69 Perlindungan Khusus bagi Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf 1 yang dilakukan melalui upaya:²²

- a. Penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang - undangan yang melindungi Anak korban tindak Kekerasan, dan
- b. Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.

Di antara Pasal 69 dan Pasal 70, ditambahkan dua pasal, yaitu Pasal 69A dan Pasal 69B, yang berbunyi sebagai berikut: "Pasal 69A Perlindungan Khusus bagi Anak korban kejahatan seksual sebagaimana

²² Tim Penyusun, *Himpunan Peraturan Perundang - Undangan Republik Indonesia Undang - Undang Perlindungan Anak*, 2018.hlm.42

dijelaskan dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j dilaksanakan melalui langkah- langkah berikut:"²³

- a. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, Nilai agama, dan nilai kesusilaan,
- b. Rehabilitasi sosial,
- c. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan,

Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap anak, baik yang menjadi korban maupun pelaku tindak pidana, berhak memperoleh bantuan hukum serta bentuk bantuan lainnya. Sementara itu, Pasal 64 ayat (3) undang-undang yang sama menjelaskan bahwa perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan melalui berbagai upaya perlindungan yang terarah dan menyeluruh yaitu:²⁴

- a. Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga;
- b. Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;

²³ Litnus, *Undang - Undang Perlindungan Anak*.hlm.78

²⁴ Penyusun, *Himpunan Peraturan Perundang - Undangan Republik Indonesia Undang - Undang Perlindungan Anak*, hlm.40

- c. Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial; dan
- d. Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.²⁵

**f. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006
Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.**

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, pada Pasal 5 ayat (1) mengatur bahwa saksi dan korban berhak memperoleh perlindungan. Ketentuan ini menegaskan bahwa setiap saksi maupun korban memiliki hak atas jaminan keamanan dan perlakuan yang adil dalam proses hukum.

Korban dan Saksi berhak:

- a) Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang terkait dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.
- b) Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan jenis perlindungan dan dukungan keamanan yang akan, sedang, atau telah diberikannya; dan

²⁵ Penyusun, *Himpunan Peraturan Perundang - Undangan Republik Indonesia Undang - Undang Perlindungan Anak*.

- c) Memperoleh akses ke kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.
- d) Berbicara tanpa tekanan.
- e) Mendapat penerjemah.
- f) Bebas dari pertanyaan yang menjerat.
- g) Mendapat informasi tentang perkembangan kasus
- h) Mendapat informasi tentang keputusan pengadilan.
- i) Mendapat informasi tentang pembebasan terpidana.
- j) Menjaga rahasia identitasnya,

Pasal 29

- 2) Perlindungan LPSK terhadap anak yang menjadi Saksi dan/atau Korban dapat diberikan setelah mendapat izin dari orang tua atau wali.
- 3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukan dalam hal:
 - a. Orang tua atau wali diduga sebagai pelaku tindak pidana terhadap anak yang bersangkutan,
 - b. Orang tua atau wali patut diduga menghalang - halangi anak yang bersangkutan dalam memberikan kesaksian
 - c. Orang tua atau wali tidak cakap menjalankan kewajiban sebagai orang tua atau wali
 - d. Anak tidak memiliki orang tua atau wali, atau

e. Orang tua atau wali anak yang bersangkutan tidak diketahui keberadaannya.

- 4) Perlindungan LPSK terhadap anak yang menjadi Saksi dan/atau Korban yang tidak memerlukan izin orang tua atau wali sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri setempat atas permintaan LPSK.²⁶

G. Komisi Perlindungan Anak Indonesia

Komisi Perlindungan Anak Indonesia didirikan sebagai lembaga yang bersifat independen dan memiliki kedudukan yang sejajar dengan komisi-komisi negara lainnya. Pembentukan komisi ini berlandaskan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2003 serta Pasal 74 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang merupakan amandemen dari Undang – undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Tujuan utama dari pembentukan komisi ini adalah untuk memperkuat fungsi pengawasan yang dilakukan dalam upaya perlindungan anak.²⁷

Lembaga Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak (KPAI) berpartisipasi atau bertanggung jawab untuk memastikan hak anak dilindungi dan dipenuhi serta memberi umpan balik dan saran untuk perumusan kebijakan tentang mengelola perlindungan anak,

²⁶ Ibid.

²⁷ Putri Melati Dwi, “Implementasi Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak Oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia,” *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 9 No. (n.d.), <http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/Fiat/Article/View/586>.

memperoleh informasi dan data tentang perlindungan anak, melegalkan dan memeriksa informasi dari masyarakat tentang pelanggaran hak anak, bekerja sama dengan lembaga yang dibentuk masyarakat untuk melindungi anak, dan melaporkan kepada pihak berwajib tentang Adanya kemungkinan pelanggaran Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, tugas KPAI adalah menyebarkan semua ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan pengamanan anak.²⁸

Berdasarkan pasal 76 Undang – Undang perlindungan anak. Komisi Perlindungan Anak bertugas:²⁹

- a. Melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak;
- b. Memberikan laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden dalam rangka perlindungan anak.

Di Kabupaten Lebong sendiri terdapat lembaga pemerintah yang bertugas melindungi anak dan perempuan yakni DP3AP2KB

²⁸ Dwi Puji Lestari, “Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia (Kpai) Dalam Perlindungan Korban Kekerasan Anak,” *Martabat: Jurnal Perempuan dan Anak* 2, no. 2 (2018).

²⁹ Litnus, *Undang - Undang Perlindungan Anak*, hlm.86.

(Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan Anak Pengendalian
Penduduk Dan Keluarga Berencana) Kabupaten Lebong.